



PUTUSAN

NOMOR 1934 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : NOFI ;
Tempat Lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/12 Agustus 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Damai Kavling P & K RT 011/002,
Kelurahan Petukangan Selatan,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Century Tbk Kabag
Account Officer (A/O) di Kantor KPO
Bank Century Cabang Senayan ;
- II. Nama : YACOBUS TRIGUNO ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/24 Juli 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Masjid Al Hidayah Nomor 36 RT
006/007, Kelurahan Pejaten Barat,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Century Tbk Jabatan
Kabag Jakarta I Divisi Settlement Kredit
& Pelaporan Kredit (SKPK) ;
- III. Nama : LIZA MONALISA SOERATMAN ;
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/13 Maret 1961 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kelapa Hijau VIII Blok Q1 RT
001/010, Perumahan Billy Moon, Pondok
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur ;

Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawati PT. Bank Century Tbk Jabatan
Kepala Wilayah III membawahi
(Jabotabek dan Jabar) ;

IV. Nama : ALAM GUNADI CAHYADI ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/23 November 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Muara Karang Blok X.7 U/53 RT 008/008,
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Century Tbk Jabatan
Kepala Divisi ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa masing-masing Terdakwa I. Nofi Terdakwa, II. Yacobus Triguno, Terdakwa III. Liza Monalisa Soeratman dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi masing-masing bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi yaitu dalam bulan Desember 2007 sampai dengan bulan November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bank Century Tbk Gedung Sentra Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik terhadap yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Hal. 2 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pegawai Bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa kepada PT. Accent Investment Indonesia, PT. Signature Capital Indonesia dan PT. Wibhowo Wadah Rejeki dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa persetujuan atau pemberian kredit yang dilakukan Para Terdakwa, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan transaksi atau rekening suatu Bank kepada beberapa debitur, antara lain :

- a. PT. Accent Investment Indonesia (All) memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Century Tbk. KPO Senayan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) terdiri Kredit Rekening Koran (KRK) sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Pengajuan Persetujuan Pemberian Kredit (FPK) dengan Nomor FPK 222/B-KRK-KAP/All/KPO/III/08 tanggal 17 Maret 2008 bahwa FPK dibuat tanpa dilampiri Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan MAK dibuat setelah kredit cair dan kelengkapan lainnya (tertuang dalam FPK) Dropping Fasilitas Kredit dilakukan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor 1022/KRD-KRK/IV/08/370 tanggal 21 April 2008. Dan kredit hingga saat ini keadaan macet ;
- b. PT. Signature Capital Indonesia memperoleh tambahan fasilitas Kredit Atas Permintaan (KAP) sebesar Rp97.060.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) berdasarkan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Nomor FPK 273 A/B-KAP/SCI/VII/08 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat tanpa dilampiri Memo Analisa Kredit (MAK) dan dokumen kredit lainnya sehingga fasilitas kredit menjadi sebesar Rp122.060.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari (KC Mayapada Rp25.000.000.000,00 dan KPO Senayan Rp97.060.000.000,00). Dropping tambahan fasilitas berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor 1022/KRD-KAP/X/08/881 dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2008 ;
- c. PT. Wibowo Wadah Rejeki memperoleh fasilitas kredit atas permintaan (KAP) berdasarkan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Nomor FPK 155/B-KAP/WWR/KPO/XI/07 tanggal 01 November 2007 bahwa FPK dibuat tanpa dilampiri Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan kredit dicairkan

Hal. 3 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan posisi kredit hingga saat ini tahun 2014 keadaan macet ;

Bahwa peristiwa Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. Bank Century Tbk. KPO Senayan terjadi sekitar bulan Desember tahun 2007 sampai dengan bulan November 2008 yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I (Nofi) selaku Kabag A/O KPO Senayan, dan Terdakwa II (Yacobus Triguno) selaku Kabag SKPK, dan Terdakwa III (Liza Monalisa) selaku KANWIL III, dan Terdakwa IV (Alam Gunadi Cahyadi) selaku KADIV Kredit dengan cara memproses pemberian fasilitas kredit dan menandatangani surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) dan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) yang tidak dilengkapi dengan dokumen kelengkapan kredit lainnya (yang tidak sesuai dengan undang-undang Perbankan dan ketentuan yang berlaku) yang berkaitan dengan proses pemberian fasilitas kredit untuk PT. Wibowo Wadah Rejeki, PT. Accent Investment Indonesia, dan PT. Signature Capital Indonesia ;

Terdakwa I. Nofi selaku Kabag Account Officer (AO) Bank Century Tbk. KPO Senayan pada saat memproses fasilitas kredit untuk PT. Wibowo Wadah Rejeki tidak melakukan survey kelokasi perusahaan dan tidak membuat surat hasil survey Debitur berupa Memo Analisa Kredit (MAK), akan tetapi Terdakwa Nofi langsung membuat surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tanpa dilampiri dengan surat MAK dan Terdakwa memaraf atau menandatangani pada kolom FPK Cabang dan juga pada FPK – Rekomendasi Komite Kredit pada lajur Cabang (bersama dengan Linda Wangsadinata selaku KPO Senayan sudah vonis), dan setelah itu surat FPK atas nama Debitur PT. Wibowo Wadah Rejeki diajukan kepada Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Kanwil III, dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi untuk ditandatangani dan selanjutnya ke Komisaris (Drs. Rusli Prakarsa dan Poerwanto Kamsjadi berkas terpisah), dan setelah itu surat FPK atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki kembali ke KPO Senayan, dan setelah itu surat FPK di foto copy untuk dibuat dasar pembuatan surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) oleh Terdakwa I. Nofi dan surat FPK aslinya diserahkan kepada Devisi Legal untuk dibuatkan dokumen kredit lainnya (berupa Surat Kuasa Direksi, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit), selanjutnya setelah surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi pada kolom PIMCAB bersama dengan Linda Wangsadinata (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK tersebut oleh KPO

Hal. 4 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Century Senayan diserahkan kepada Kadiv Legal untuk ditandatangani oleh Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), dan setelah ditandatangani surat MPFK PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya diajukan kebagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno dan selanjutnya Terdakwa II. Yacobus Triguno setelah menerima surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi selanjutnya melakukan proses pencairan kredit atas PT. Wibowo Wadah Rejeki pada tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp121.306.440.000,00 dan Terdakwa memberi paraf pada surat MPFK pada kolom admin kredit, dan setelah fasilitas kredit cair tanggal 03 Desember 2007 akan tetapi sampai saat ini PT. Wibowo Wadah Rejeki tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Nofi selaku Kabag AO KPO Senayan juga memproses fasilitas kredit pada bulan April 2008 atas nama Debitur PT. Accent Invesment Indonesia dengan cara Terdakwa Nofi langsung membuat surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Accent Invesment Indonesia tanpa dilampiri dengan surat MAK dan Terdakwa menandatangani pada kolom FPK Cabang dan juga pada FPK – Rekomendasi Komite Kredit pada lajur Cabang (bersama dengan Linda Wangsadinata selaku KPO Senayan sudah vonis), dan setelah itu surat FPK atas nama Debitur PT. Accent Invesment Indonesia diajukan kepada Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Kanwil III, dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi untuk ditandatangani permohonan kreditnya dan juga ke Komisaris (saksi Drs. Rusli Prakarsa dan Poerwanto Kamsjadi berkas terpisah), dan setelah itu surat FPK atas nama PT. Accent Invesment Indonesia kembali ke KPO Senayan, dan setelah itu surat FPK di foto copy untuk dijadikan dasar pembuatan surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) oleh Terdakwa I. Nofi atas perintah Linda Wangsadinata, dan surat FPK aslinya diserahkan kepada Divisi Legal untuk dibuatkan dokumen kredit lainnya (berupa Surat Kuasa Direksi, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit), selanjutnya setelah surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) diparaf atau ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi pada kolom PIMCAB bersama dengan Linda Wangsadinata (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK tersebut oleh KPO Century Senayan diserahkan kepada Kadiv Legal untuk ditandatangani oleh Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), dan setelah ditandatangani surat MPFK PT atas nama Accent Invesment Indonesia tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya diajukan kebagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno dan selanjutnya Terdakwa II. Yacobus Triguno setelah menerima surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi selanjutnya melakukan

Hal. 5 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencairan kredit atas nama PT Accent Invesment Indonesia pada tanggal 21 April 2008 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan Terdakwa memaraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah faslitas kredit cair tanggal 21 April 2008 dan posisi kredit sampai saat ini Atas nama PT. Accent Invesment Indonesia tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian ;

Terdakwa I. Nofi selaku Kabag AO KPO Senayan selain memproses fasilitas kredit untuk PT. Wibowo Wadah Rejeki, dan PT. Accent Invesment Indonesia dengan cara tidak melakukan survey kelokasi perusahaan dan tidak membuat surat hasil survey Debitur berupa Memo Analisa Kredit (MAK) dan juga Terdakwa I. Nofi memproses fasiltas kredit an. PT. Signature Capital Indonesia, dan Terdakwa I. Nofi langsung membuat surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tanpa dilampiri dengan surat MAK dan Terdakwa memaraf atau menandatangani pada kolom FPK Cabang dan juga pada FPK – Rekomendasi Komite Kredit pada lajur Cabang (bersama dengan Linda Wangsadinata selaku KPO Senayan sudah vonis), dan setelah itu surat FPK yang telah ditandatangani atau disetujui oleh Terdakwa atas nama Debitur PT. Signature Capital Indonesia diajukan kepada Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Kanwil III, dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi untuk diparaf atau ditandatangani yang artinya menyetujui dan juga ke Komisaris (Drs. Rusli Prakarsa dan Poerwanto Kamsjadi berkas terpisah), dan setelah itu surat FPK atas nama PT. Signature Capital Indonesia kembali ke KPO Senayan, dan setelah itu surat FPK di foto copy untuk dibuat dasar pembuatan surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) oleh Terdakwa I. Nofi dan surat FPK aslinya diserahkan kepada Devisi Legal untuk dibuatkan dokumen kredit lainnya (berupa Surat Kuasa Direksi, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit), selanjutnya setelah surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi pada kolom PIMCAB bersama dengan Linda Wangsadinata (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK tersebut oleh KPO Century Senayan diserahkan kepada Kadiv Legal untuk ditandatangani oleh Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), dan setelah ditandatangani surat MPFK PT. Signature Capital Indonesia tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya diajukan kebagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno dan selanjutnya Terdakwa II. Yacobus Triguno setelah menerima surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi selanjutnya melakukan proses pencairan kredit atas PT. Signature Capital Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp97.060.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam

Hal. 6 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan Terdakwa memaraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah faslitas kredit cair tanggal 14 Oktober 2008 sampai saat ini kondisi kredit an. PT Signature Capital Indonesia tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian, dan sampai saat ini dokumen Kredit PT. Signature Capital Indonesia keadaan tidak lengkap karena kewenangan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan LPS sejak tanggal 20 Oktober 2008 ;

Terdakwa II. Yacobus Triguno selaku Kabag Admin Kredit di Bank Century Tbk setelah menerima surat MPFK (Memo Kembukuan Fasilitas Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki dari Terdakwa I. Nofi (Kantor KPO Senayan) yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi dan Linda Wangsadinata (sudah vonis), dan Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya selanjutnya oleh bagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi dilakukan proses pencairan kredit atas PT Wibowo Wadah Rejeki pada tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Yacobus Triguno lalu memaraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah faslitas kredit cair tanggal 03 Desember 2007 sampai saat ini kondisi Kredit atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian, dan setelah kredit cair pada tanggal 03 Desember 2007 selanjutnya dokumen kredit lainnya dilengkapi menyusul berupa MAK, PK (Perjanjian Kredit) Surat Persetujuan Komisaris, Surat Kuasa Direksi, dan pengikatan jaminan, dengan tujuan jika kelak ada pengecekan dari Bank Indonesia tidak diketahui bahwa pemberian fasilitas kredit atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki adalah tidak sesuai aturan yang berlaku ;

Terdakwa II. Yacobus Triguna selaku Kabag Admin Kredit di Bank Century Tbk setelah menerima surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki, juga telah menerima dan memproses surat MPFK Atas nama Debitur PT. Accent Invesment Indonesia dari Terdakwa I. Nofi (Kantor KPO Senayan) yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi dan Linda Wangsadinata (sudah vonis), dan Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK atas nama PT Accent Invesment Indonesia tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya selanjutnya oleh bagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi dilakukan proses pencairan kredit atas PT. Accent Invesment Indonesia pada tanggal 21

Hal. 7 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar) dan Terdakwa II. Yacobus Triguno lalu memaraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah faslitas kredit cair sampai saat ini kondisi kredit atas nama PT. Accent Invesment Indonesia tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian, dan setelah kredit cair pada tanggal 21 April 2008 selanjutnya dokumen kredit lainnya dilengkapi menyusul berupa MAK, PK (Perjanjian Kredit) surat persetujuan Komisaris, Surat Kuasa Direksi, dan pengikatan jaminan, dengan tujuan jika kelak ada pengecekan dari Bank Indonesia tidak di ketahui bahwa pemberian fasilitas kredit an. PT. Accent Invesment Indonesia adalah menyimpang/tidak sesuai ketentuan yang berlaku ;

Terdakwa II. Yacobus Triguna selaku Kabag Admin Kredit di Bank Century Tbk selain menerima surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki, dan PT. Accent Invesment Indonesia, juga menerima MPFK an. PT. Signature Capital Indonesia dari Terdakwa I. Nofi (Kantor KPO Senayan) yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi dan Linda Wangsadina (sudah vonis), dan Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK atas nama PT. Signature Capital Indonesia tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya selanjutnya oleh bagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi dilakukan proses pencairan kredit atas PT. Signature Capital Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp97.060.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa II. Yacobus Triguno lalu memaraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah faslitas kredit cair tanggal 14 Oktober 2008 sampai saat ini kondisi kredit an. PT. Signature Capital Indonesia tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian, dan setelah kredit cair pada tanggal 03 Desember 2007 sampai saat ini dokumen kredit lainnya tidak lengkap berupa MAK, PK (Perjanjian Kredit) Surat Persetujuan Komisaris, Surat Kuasa Direksi, dan pengikatan jaminan, karena belum sempat dilengkapi dan PT Bank Century Tbk pada Bulan November 2008 diambil alih oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) ;

Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Kakanwil III Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit Pusat telah menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa di lampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit), dan Terdakwa Liza Monalisa bukannya mengembalikan surat FPK atas nama PT.

Hal. 8 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo Wadah Rejeki kepada KPO Century Senayan, malah sebaliknya Terdakwa Liza Monalisa menandatangani dalam surat FPK pada kolom wilayah, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur wilayah Nomor 3, dan akibat tandatangannya Terdakwa III. Liza Monalisa maka kredit atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu milyar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah di angsur sejak cair ;

Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Kakanwil III Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit Pusat selain menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit), juga telah menerima FPK atas nama PT. Accent Invesment Indonesia, dan Terdakwa Liza Monalisa bukannya mengembalikan surat FPK atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki kepada KPO Century Senayan yang kedua kalinya tidak lengkap, malah sebaliknya Terdakwa III. Liza Monalisa menandatangani dalam surat FPK pada kolom wilayah, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur Wilayah Nomor 3, dan akibat tandatangannya Terdakwa III. Liza Monalisa maka kredit atas nama PT. Accent Invesment Indonesia yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 21 April 2008 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah diangsur sejak cair ;

Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Ka Kanwil III Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit Pusat selain menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki dan PT. Accent Invesment Indonesia tanpa dilampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit), juga menerima surat FPK Debitur atas nama PT. Signature Capital Indonesia, dan Terdakwa Liza Monalisa bukannya mengembalikan surat FPK atas nama PT. Signature Capital Indonesia kepada KPO Century Senayan, malah sebaliknya Terdakwa Liza Monalisa menandatangani dalam surat FPK pada kolom wilayah, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur wilayah Nomor 3, dan akibat tandatangannya Terdakwa III. Liza Monalisa maka kredit atas nama PT. Siganture Capital Indonesia yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp97.060.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam

Hal. 9 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah diangsur sejak cair, dan dokumen kredit tidak lengkap ;

Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi selaku Kadiv Kredit di Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit Pusat telah menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit), dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi bukanya mengembalikan surat FPK atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki kepada KPO Century Senayan, malah sebaliknya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi menandatangani dalam surat FPK pada Pusat, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur wilayah lajur Pusat, dan akibat tandatangannya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi maka kredit atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah di angsur sejak cair ;

Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi selaku Kadiv Kredit di Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit Pusat selain menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) an PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit) juga menerima surat FPK an. PT. Accent Invesment Indonesia, dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi bukanya mengembalikan surat FPK an. PT. Accent Invesment Indonesia kepada KPO Century Senayan, malah sebaliknya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi menandatangani dalam surat FPK pada pusat, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur wilayah lajur Pusat, dan akibat tandatangannya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi maka kredit an. PT. Accent Invesment Indonesia yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 21 April 2008 sebesar Rp60.000.000.000,00 dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah diangsur sejak cair ;

Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi selaku Kadiv Kredit di Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit pusat selain menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit) juga menerima surat MPFK pada bulan Oktober 2008, dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi bukanya mengembalikan surat FPK atas nama PT. Accent Invesment Indonesia kepada KPO Century Senayan, malah sebaliknya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi menandatangani dalam surat FPK pada

Hal. 10 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



pusat, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur wilayah lajur Pusat, dan akibat tandatangannya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi maka kredit atas nama PT. Signature Capital Indonesia yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp97.060.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah diangsur sejak cair. Dan dokumen kredit lainnya sampai sekarang tidak lengkap ;

Dalam pembuatan surat Formulir Perjanjian Kredit (FPK) FPK, PT. Wibowo Wadah Rejeki dan PT. Signature Capital Indonesia, Surat Kuasa Direksi, dan Surat Persetujuan Komisaris tidak sesuai aturan yang berlaku, karena dokumen tersebut dan dokumen lainnya dilengkapi setelah kredit cair. Seharusnya sesuai ketentuan internal bank adalah proses pembukuan dan pencairan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bagian SKPK/Admin Kredit adalah MPFK yang dilengkapi dengan asli dokumen kredit lainnya yaitu Memorandum Analisa Kredit (MAK), Formulir Persetujuan Kredit (FPK), Surat Persetujuan Kredit (SPK) dan Surat Kuasa Direksi, Surat Persetujuan Komisaris, dan Perjanjian Kredit (PK) ;

Bahwa pembuatan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) untuk Debitur PT. Wibowo Wadah Rejeki dan PT. Accent Invesment Indonesia yang ditandatangani oleh Nofi (Kabag AO), Linda Wangsadinata (PC KPO Senayan) dan Arga Tirta Kirana (Kadiv Legal) yang tidak dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan setelah kredit cair baru dilengkapi menyusul, serta khusus pembuatan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) untuk PT. Signature Capital Indonesia dokumen pendukung lainnya tidak ditandatangani oleh pengurus Bank, maka pembuatan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena seharusnya pembukuan atas fasilitas kredit dilakukan setelah proses analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan internal Bank ;

Bahwa pembukuan pemberian/pencairan fasilitas kredit yang tidak didasari dengan dokumen pendukung yang seharusnya telah ada sebelum kredit dicairkan dapat dianggap telah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, karena pembukuan pencatatan fasilitas kredit telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa dasar dokumen yang disyaratkan atau sebelum dokumen pendukung dipenuhi sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit dan kelengkapan administrasi kredit ;

Bahwa dalam persetujuan pemberian kredit (dibuat menyusul atau dokumen dilengkapi kemudian atau tidak disertai dengan dokumen pendukung), bahwa proses pencairan/pemberian kredit terhadap debitur-debitur tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bagi Bank sebagaimana diatur dalam Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) PT. Bank Century Tbk (dalam hal dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank) yang melakukan perbuatan tersebut atau yang menyetujui perbuatan tersebut dilakukan ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa masing-masing Terdakwa I. Nofi, Terdakwa II. Yacobus Triguno, Terdakwa III. Lisa Monalisa Soeratman dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi yaitu dalam bulan Desember 2007 sampai dengan bulan November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bank Century Tbk Gedung Sentral Senayan, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik terhadap yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan selaku Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang di perlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Mereka Para Terdakwa yakni Terdakwa I. NOFI, Terdakwa II. YACOBUS TRIGUNO, Terdakwa III. LIZA MONALISA SOERATMAN dan Terdakwa IV. ALAM GUNADI CAHYADI baik bertindak sendiri-sendiri ataupun

Hal. 12 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan seharusnya Para Terdakwa dalam memberikan kredit, Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank perbuatan itu terjadi dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bank Century Tbk Gedung Sentral Senayan, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta Pusat, terhadap pemberian kredit yang tidak sehat, antara lain kepada PT. Accent Investment Indonesia, PT. Signature Capital Indonesia dan PT. Wibhowo Wadah Rejeki ;

Bahwa persetujuan atau pemberian kredit yang dilakukan Para Terdakwa, dengan sengaja membuat tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini antara lain pemberian kredit terhadap :

- a. Accent Investment Indonesia (AII) memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Century Tbk. KPO Senayan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) terdiri Kredit Rekening Koran (KRK) sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Pengajuan Persetujuan Pemberian Kredit (FPK) dengan Nomor FPK 222/B-KRK-KAP/AII/KPO/III/08 tanggal 17 Maret 2008 bahwa FPK dibuat tanpa dilampiri Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan MAK dibuat setelah kredit cair dan kelengkapan lainnya (tertuang dalam FPK) Droping Fasilitas Kredit dilakukan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor 1022/KRD-KRK/IV/08/370 tanggal 21 April 2008. Dan kredit hingga saat ini keadaan macet ;
- b. PT. Signature Capital Indonesia memperoleh tambahan fasilitas Kredit Atas Permintaan (KAP) sebesar Rp97.060.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) berdasarkan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Nomor FPK 273 A/B-KAP/SCI/VII/08 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat tanpa dilampiri Memo Analisa Kredit (MAK) dan dokumen kredit lainnya sehingga fasilitas kredit menjadi sebesar Rp122.060.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari (KC Mayapada Rp25.000.000.000,00 dan KPO Senayan Rp97.060.000.000,00). Droping tambahan fasilitas berdasarkan

Hal. 13 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor 1022/KRD-KAP/X/08/881 dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2008 ;

- c. PT. Wibowo Wadah Rejeki memperoleh fasilitas kredit atas permintaan (KAP) berdasarkan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Nomor FPK 155/B-KAP/WWR/KPO/XI/07 tanggal 01 November 2007 bahwa FPK dibuat tanpa dilampiri Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan kredit dicairkan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan posisi kredit hingga saat ini tahun 2014 keadaan macet ;

Bahwa peristiwa Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. Bank Century Tbk. KPO Senayan terjadi sekitar bulan Desember tahun 2007 sampai dengan bulan November 2008 yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I (Nofi) selaku Kabag A/O KPO Senayan, dan Terdakwa II (Yacobus Triguno) selaku Kabag SKPK, dan Terdakwa III (Liza Monalisa) selaku KANWIL III, dan Terdakwa IV (Alam Gunadi Cahyadi) selaku KADIV Kredit dengan cara memproses pemberian fasilitas kredit dan menandatangani surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) dan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) yang tidak dilengkapi dengan dokumen kelengkapan kredit lainnya (yang tidak sesuai dengan undang-undang Perbankan dan ketentuan yang berlaku) yang berkaitan dengan proses pemberian fasilitas kredit untuk PT. Wibowo Wadah Rejeki, PT. Accent Investment Indonesia, dan PT. Signature Capital Indonesia ;

Terdakwa I. Nofi selaku Kabag Account Officer (AO) Bank Century Tbk. KPO Senayan pada saat memproses fasilitas kredit untuk PT. Wibowo Wadah Rejeki tidak melakukan survey kelokasi perusahaan dan tidak membuat surat hasil survey Debitur berupa Memo Analisa Kredit (MAK), akan tetapi Terdakwa Nofi langsung membuat surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tanpa dilampiri dengan surat MAK dan Terdakwa memaraf atau menandatangani pada kolom FPK Cabang dan juga pada FPK – Rekomendasi Komite Kredit pada lajur Cabang (bersama dengan Linda Wangsadinata selaku KPO Senayan sudah vonis), dan setelah itu surat FPK atas nama Debitur PT. Wibowo Wadah Rejeki diajukan kepada Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Kanwil III, dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi untuk ditandatangani dan selanjutnya ke Komisaris (Drs. Rusli Prakarsa dan Poerwanto Kamsjadi berkas terpisah), dan setelah itu surat FPK atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki kembali ke KPO Senayan, dan setelah itu surat FPK di foto copy untuk dibuat dasar pembuatan surat MPFK

Hal. 14 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) oleh Terdakwa I. Nofi dan surat FPK aslinya diserahkan kepada Devisi Legal untuk dibuatkan dokumen kredit lainnya (berupa Surat Kuasa Direksi, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit), selanjutnya setelah surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi pada kolom PIMCAB bersama dengan Linda Wangsadinata (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK tersebut oleh KPO Century Senayan diserahkan kepada Kadiv Legal untuk ditandatangani oleh Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), dan setelah ditandatangani surat MPFK PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya diajukan kebagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno dan selanjutnya Terdakwa II. Yacobus Triguno setelah menerima surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi selanjutnya melakukan proses pencairan kredit atas PT. Wibowo Wadah Rejeki pada tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp121.306.440.000,00 dan Terdakwa memberi paraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah fasilitas kredit cair tanggal 03 Desember 2007 akan tetapi sampai saat ini PT. Wibowo Wadah Rejeki tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Nofi selaku Kabag AO KPO Senayan juga memproses fasilitas kredit pada bulan April 2008 atas nama Debitur PT. Accent Invesment Indonesia dengan cara Terdakwa Nofi langsung membuat surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Accent Invesment Indonesia tanpa dilampiri dengan surat MAK dan Terdakwa menandatangani pada kolom FPK Cabang dan juga pada FPK – Rekomendasi Komite Kredit pada lajur Cabang (bersama dengan Linda Wangsadinata selaku KPO Senayan sudah vonis), dan setelah itu surat FPK atas nama Debitur PT. Accent Invesment Indonesia diajukan kepada Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Kanwil III, dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi untuk ditandatangani permohonan kreditnya dan juga ke Komisaris (saksi Drs. Rusli Prakarsa dan Poerwanto Kamsjadi berkas terpisah), dan setelah itu surat FPK atas nama PT. Accent Invesment Indonesia kembali ke KPO Senayan, dan setelah itu surat FPK di foto copy untuk dijadikan dasar pembuatan surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) oleh Terdakwa I. Nofi atas perintah Linda Wangsadinata, dan surat FPK aslinya diserahkan kepada Devisi Legal untuk dibuatkan dokumen kredit lainnya (berupa Surat Kuasa Direksi, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit), selanjutnya setelah surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) diparaf atau ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi pada kolom PIMCAB bersama dengan Linda Wangsadinata (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK

Hal. 15 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh KPO Century Senayan diserahkan kepada Kadiv Legal untuk ditandatangani oleh Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), dan setelah ditandatangani surat MPFK PT atas nama Accent Invesment Indonesia tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya diajukan kebagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno dan selanjutnya Terdakwa II. Yacobus Triguno setelah menerima surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi selanjutnya melakukan proses pencairan kredit atas nama PT Accent Invesment Indonesia pada tanggal 21 April 2008 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan Terdakwa memaraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah faslitas kredit cair tanggal 21 April 2008 dan posisi kredit sampai saat ini Atas nama PT. Accent Invesment Indonesia tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian ;

Terdakwa I. Nofi selaku Kabag AO KPO Senayan selain memproses fasilitas kredit untuk PT. Wibowo Wadah Rejeki, dan PT. Accent Invesment Indonesia dengan cara tidak melakukan survey kelokasi perusahaan dan tidak membuat surat hasil survey Debitur berupa Memo Analisa Kredit (MAK) dan juga Terdakwa I. Nofi memproses fasilitas kredit an. PT. Signature Capital Indonesia, dan Terdakwa I. Nofi langsung membuat surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tanpa dilampiri dengan surat MAK dan Terdakwa memaraf atau menandatangani pada kolom FPK Cabang dan juga pada FPK – Rekomendasi Komite Kredit pada lajur Cabang (bersama dengan Linda Wangsadinata selaku KPO Senayan sudah vonis), dan setelah itu surat FPK yang telah ditandatangani atau disetujui oleh Terdakwa atas nama Debitur PT. Signature Capital Indonesia diajukan kepada Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Kanwil III, dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi untuk diparaf atau ditandatangani yang artinya menyetujui dan juga ke Komisaris (Drs. Rusli Prakarsa dan Poerwanto Kamsjadi berkas terpisah), dan setelah itu surat FPK atas nama PT. Signature Capital Indonesia kembali ke KPO Senayan, dan setelah itu surat FPK di foto copy untuk dibuat dasar pembuatan surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) oleh Terdakwa I. Nofi dan surat FPK aslinya diserahkan kepada Devisi Legal untuk dibuatkan dokumen kredit lainnya (berupa Surat Kuasa Direksi, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit), selanjutnya setelah surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi pada kolom PIMCAB bersama dengan Linda Wangsadinata (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK tersebut oleh KPO Century Senayan diserahkan kepada Kadiv Legal untuk ditandatangani oleh Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah

Hal. 16 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vonis), dan setelah ditandatangani surat MPFK PT. Signature Capital Indonesia tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya diajukan kebagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno dan selanjutnya Terdakwa II. Yacobus Triguno setelah menerima surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi selanjutnya melakukan proses pencairan kredit atas PT. Signature Capital Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp97.060.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa memaraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah faslitas kredit cair tanggal 14 Oktober 2008 sampai saat ini kondisi kredit an. PT Signature Capital Indonesia tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian, dan sampai saat ini dokumen Kredit PT. Signature Capital Indonesia keadaan tidak lengkap karena kewenangan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan LPS sejak tanggal 20 Oktober 2008 ;

Terdakwa II. Yacobus Triguno selaku Kabag Admin Kredit di Bank Century Tbk setelah menerima surat MPFK (Memo Kembukuan Fasilitas Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki dari Terdakwa I. Nofi (Kantor KPO Senayan) yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi dan Linda Wangsadinata (sudah vonis), dan Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya selanjutnya oleh bagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi dilakukan proses pencairan kredit atas PT Wibowo Wadah Rejeki pada tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Yacobus Triguno lalu memaraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah faslitas kredit cair tanggal 03 Desember 2007 sampai saat ini kondisi Kredit atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian, dan setelah kredit cair pada tanggal 03 Desember 2007 selanjutnya dokumen kredit lainnya dilengkapi menyusul berupa MAK, PK (Perjanjian Kredit) Surat Persetujuan Komisaris, Surat Kuasa Direksi, dan pengikatan jaminan, dengan tujuan jika kelak ada pengecekan dari Bank Indonesia tidak diketahui bahwa pemberian fasilitas kredit atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki adalah tidak sesuai aturan yang berlaku ;

Terdakwa II. Yacobus Triguna selaku Kabag Admin Kredit di Bank Century Tbk setelah menerima surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki, juga telah menerima dan memproses surat MPFK Atas nama Debitur PT. Accent Invesment Indonesia dari Terdakwa I. Nofi

Hal. 17 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kantor KPO Senayan) yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi dan Linda Wangsadinata (sudah vonis), dan Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK atas nama PT Accent Invesment Indonesia tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya selanjutnya oleh bagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi dilakukan proses pencairan kredit atas PT. Accent Invesment Indonesia pada tanggal 21 April 2008 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar) dan Terdakwa II. Yacobus Triguno lalu memaraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah faslitas kredit cair sampai saat ini kondisi kredit atas nama PT. Accent Invesment Indonesia tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian, dan setelah kredit cair pada tanggal 21 April 2008 selanjutnya dokumen kredit lainnya dilengkapi menyusul berupa MAK, PK (Perjanjian Kredit) surat persetujuan Komisaris, Surat Kuasa Direksi, dan pengikatan jaminan, dengan tujuan jika kelak ada pengecekan dari Bank Indonesia tidak di ketahui bahwa pemberian fasilitas kredit an. PT. Accent Invesment Indonesia adalah menyimpang/tidak sesuai ketentuan yang berlaku ;

Terdakwa II. Yacobus Triguna selaku Kabag Admin Kredit di Bank Century Tbk selain menerima surat MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki, dan PT. Accent Invesment Indonesia, juga menerima MPFK an. PT. Signature Capital Indonesia dari Terdakwa I. Nofi (Kantor KPO Senayan) yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Nofi dan Linda Wangsadinata (sudah vonis), dan Arga Tirta Kirana, S.H. (sudah vonis), selanjutnya surat MPFK atas nama PT. Signature Capital Indonesia tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya selanjutnya oleh bagian Admin Kredit Terdakwa II. Yacobus Triguno surat MPFK dari Terdakwa I. Nofi dilakukan proses pencairan kredit atas PT. Signature Capital Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp97.060.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa II. Yacobus Triguno lalu memaraf pada surat MPFK pada kolom Admin Kredit, dan setelah faslitas kredit cair tanggal 14 Oktober 2008 sampai saat ini kondisi kredit an. PT. Signature Capital Indonesia tidak melakukan pembayaran dan macet sehingga Bank Century Tbk (Bank Mutiara Tbk) mengalami kerugian, dan setelah kredit cair pada tanggal 03 Desember 2007 sampai saat ini dokumen kredit lainnya tidak lengkap berupa MAK, PK (Perjanjian Kredit) Surat Persetujuan Komisaris, Surat Kuasa Direksi, dan pengikatan jaminan, karena belum sempat dilengkapi dan PT Bank Century

Hal. 18 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk pada Bulan November 2008 diambil alih oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) ;

Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Kakanwil III Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit Pusat telah menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa di lampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit), dan Terdakwa Liza Monalisa bukannya mengembalikan surat FPK atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki kepada KPO Century Senayan, malah sebaliknya terdakwa Liza Monalisa menandatangani dalam surat FPK pada kolom wilayah, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur wilayah Nomor 3, dan akibat tandatangannya Terdakwa III. Liza Monalisa maka kredit atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu milyar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah di angsur sejak cair ;

Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Kakanwil III Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit Pusat selain menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit), juga telah menerima FPK atas nama PT. Accent Invesment Indonesia, dan Terdakwa Liza Monalisa bukannya mengembalikan surat FPK atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki kepada KPO Century Senayan yang kedua kalinya tidak lengkap, malah sebaliknya Terdakwa III. Liza Monalisa menandatangani dalam surat FPK pada kolom wilayah, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur Wilayah Nomor 3, dan akibat tandatangannya Terdakwa III. Liza Monalisa maka kredit atas nama PT. Accent Invesment Indonesia yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 21 April 2008 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah diangsur sejak cair ;

Terdakwa III. Liza Monalisa selaku Ka Kanwil III Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit Pusat selain menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki dan PT. Accent Invesment Indonesia tanpa dilampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit), juga menerima surat FPK Debitur atas nama PT. Signature Capital Indonesia, dan Terdakwa Liza Monalisa bukannya mengembalikan surat FPK atas nama PT. Signature Capital Indonesia kepada

Hal. 19 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPO Century Senayan, malah sebaliknya Terdakwa Liza Monalisa menandatangani dalam surat FPK pada kolom wilayah, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur wilayah Nomor 3, dan akibat tandatangannya Terdakwa III. Liza Monalisa maka kredit atas nama PT. Siganture Capital Indonesia yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp97.060.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah diangsur sejak cair, dan dokumen kredit tidak lengkap ;

Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi selaku Kadiv Kredit di Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit Pusat telah menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit), dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi bukanya mengembalikan surat FPK atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki kepada KPO Century Senayan, malah sebaliknya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi menandatangani dalam surat FPK pada Pusat, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur wilayah lajur Pusat, dan akibat tandatangannya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi maka kredit atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah di angsur sejak cair ;

Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi selaku Kadiv Kredit di Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit Pusat selain menerima surat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) an PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit) juga menerima surat FPK an. PT. Accent Invesment Indonesia, dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi bukanya mengembalikan surat FPK an. PT. Accent Invesment Indonesia kepada KPO Century Senayan, malah sebaliknya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi menandatangani dalam surat FPK pada pusat, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur wilayah lajur Pusat, dan akibat tandatangannya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi maka kredit an. PT. Accent Invesment Indonesia yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 21 April 2008 sebesar Rp60.000.000.000,00 dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah diangsur sejak cair ;

Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi selaku Kadiv Kredit di Bank Century Tbk yang tergabung dalam Komite Kredit pusat selain menerima surat FPK (Formulir

Hal. 20 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Kredit) atas nama PT. Wibowo Wadah Rejeki tanpa dilampiri dokumen kredit lainnya diantaranya surat MAK (Memo Analisa Kredit) juga menerima surat MPFK pada bulan Oktober 2008, dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi bukanya mengembalikan surat FPK atas nama PT. Accent Invesment Indonesia kepada KPO Century Senayan, malah sebaliknya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi menandatangani dalam surat FPK pada pusat, dan FPK Rekomendasi Komite Kredit pada lajur wilayah lajur Pusat, dan akibat tandatangannya Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi maka kredit atas nama PT. Signature Capital Indonesia yang tanpa dilampiri dengan dokumen kredit lainnya dapat dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp97.060.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) dan posisi kredit saat ini tahun 2014 macet dan tidak pernah diangsur sejak cair. Dan dokumen kredit lainnya sampai sekarang tidak lengkap ;

Dalam pembuatan surat Formulir Perjanjian Kredit (FPK) FPK, PT. Wibowo Wadah Rejeki dan PT. Signature Capital Indonesia, Surat Kuasa Direksi, dan Surat Persetujuan Komisaris tidak sesuai aturan yang berlaku, karena dokumen tersebut dan dokumen lainnya dilengkapi setelah kredit cair. Seharusnya sesuai ketentuan internal bank adalah proses pembukuan dan pencairan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bagian SKPK/Admin Kredit adalah MPFK yang dilengkapi dengan asli dokumen kredit lainnya yaitu Memorandum Analisa Kredit (MAK), Formulir Persetujuan Kredit (FPK), Surat Persetujuan Kredit (SPK) dan Surat Kuasa Direksi, Surat Persetujuan Komisaris, dan Perjanjian Kredit (PK) ;

Bahwa pembuatan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) untuk Debitur PT. Wibowo Wadah Rejeki dan PT. Accent Invesment Indonesia yang ditandatangani oleh Nofi (Kabag AO), Linda Wangsadinata (PC KPO Senayan) dan Arga Tirta Kirana (Kadiv Legal) yang tidak dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan setelah kredit cair baru dilengkapi menyusul, serta khusus pembuatan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) untuk PT. Signature Capital Indonesia dokumen pendukung lainnya tidak ditandatangani oleh pengurus Bank, maka pembuatan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena seharusnya pembukuan atas fasilitas kredit dilakukan setelah proses analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan internal Bank ;

Penandatanganan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) yang dilakukan oleh Komite Kredit (Hermanus H.M. dan Linda Wangsadinata sudah sidangkan) dan

Hal. 21 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Nofi, Terdakwa II. Yacobus Triguno, Terdakwa III. Liza Monalisa Soeratman dan Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tergolong sebagai pemberian kredit yang tidak sehat/tidak hati-hati karena fasilitas telah dicairkan sebelum analisa yang memadai dilakukan sehingga melanggar prinsip kehati-hatian serta telah melanggar ketentuan internal Bank mengingat pada saat pengajuan surat FPK kepada Komite Kredit untuk disetujui atau ditandatangani tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung kredit lainnya yang disyaratkan, melainkan hanya lembaran surat FPK saja dan dengan kondisi tidak lengkap. Seharusnya penandatanganan FPK oleh Komite Kredit dilengkapi dengan asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) sebagai bahan pertimbangan Komite Kredit dalam memutus persetujuan pemberian kredit ;

Bahwa terhadap mereka Terdakwa yang melakukan perbuatan selaku Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dalam persetujuan pemberian kredit (dibuat menyusul atau dokumen dilengkapi kemudian setelah cair atau dengan dasar Formulir Persetujuan Kredit (FPK) tidak disertai dengan dokumen pendukung), bahwa proses pencairan/pemberian kredit terhadap debitur-debitur tersebut tidak sesuai dengan undang-undang perbankan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bagi Bank sebagaimana diatur dalam Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) PT. Bank Century tbk (dalam hal dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank) yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan tersebut atau dengan cara Para Terdakwa menyetujui dengan memaraf atau menandatangani surat-surat permohonan berupa FPK, Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanpa surat pendukung lainnya sebagai kelengkapan sehingga kredit tersebut akhirnya menjadi cair ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 September 2015 sebagai berikut :

Hal. 22 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Nofi, Terdakwa II. Yacobus Triguno, Terdakwa III. Liza Monalisa, Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nofi, Terdakwa II. Yacobus Triguno, Terdakwa III. Liza Monalisa, Terdakwa IV. Alam Gunadi Cahyadi, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. a. Foto copy legalisir tanda terima/register FPK PT. Signature Capital Indonesia terdiri dari :
 - Tanda terima ke wilayah (2 lembar) ;
 - Tanda terima ke Divisi Kredit (2 lembar) ;
 - Tanda terima ke Direksi (1 lembar) ;
 - Tanda terima ke Komisaris (2 lembar) ;
 - b. Foto copy legalisir Tanda Terima/Register/Agenda Surat FPK (2 lembar) ;
 2. a. Foto copy legalisir Surat Kuasa Nomor 065/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007 dan Persetujuan Komisaris Nomor 065/PEERS-KOMAG/XI/07, tanggal 30 November 2007 (PT. Canting Mas Persada) ;
 - b. Foto copy legalisir Surat Kuasa Nomor 066/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007 dan Persetujuan Komisaris Nomor 066/PEERS-KOMAG/XI/07, tanggal 30 November 2007 (PT. Wibowo Wadah Rejeki) ;
 - c. Foto copy legalisir Surat Kuasa Nomor 016/SK-DIR/IV/07, tanggal 10 April 2008 dan Persetujuan Komisaris Nomor 017/PERS-KOMAG/ IV/ 08, tanggal 10 April 2008 (PT. Accent Investmen Indonesia) ;
 3. a. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 222/B-KRK-KAP/AII/KPO/III/08, tanggal 17 Maret 2008 an. PT. Accent Inversment Indonesia (6 lembar) ;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memorandum Kredit Nomor FPK 222/B-KRK-KAP/ AII/ KPO/ III/ 08, tanggal 17 Maret 2008 an.PT. Accent Inversment Indonesia (10 lembar) ;
- c. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 245/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 15 Mei 2008 an. PT. Accent Inversment Indonesia (7 lembar) ;
- d. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memorandum Kredit Nomor FPK 245/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 15 Mei 2008 an. PT. Accent Inversment Indonesia (4 lembar) ;
- e. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 249/U/AII/KPO/V/08, tanggal 29 Mei 2008 an. PT. Accent Inversment Indonesia (11 lembar) ;
- f. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 283/U/AII/KPO/VIII/08, tanggal 22 Agustus 2008 an. PT. Canting Mas Persada (11 lembar) ;
- g. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07, tanggal 02 November 2007 an. PT. Canting Mas Persada (11 lembar) ;
- h. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 155/B-KAP/WWR/KPO/XI/07, tanggal 01 November 2007 an. PT. Wibowo Wadah Rejeki (5 lembar) ;
- i. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 273 A/B-KAP/SCI/KPO/VII/08, tanggal 14 Juli 2008 an. PT. Signature Capital Indonesia (6 lembar) ;
4. a. Surat PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 10 Juli 2008 (2 lembar) ;
- b. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Signature Capital Indonesia tanggal 06 Agustus 2008 beserta daftar hadir ;
- c. Surat PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 27 Oktober 2008 (1 lembar) ;
- d. Surat PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 04 November 2008 (1 lembar) ;
- e. Blanko Surat Sanggup PT. Bank Century Tbk (5 lembar) ;
- f. Perjanjian Kredit PT. Bank Century Tbk (28 lembar) ;
- g. PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk, tanggal 10 Juli 2008 (3 lembar) ;

Hal. 24 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Aksep PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- i. Surat Gadai Atas Deposito Berjangka PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (3 lembar) ;
- j. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- k. Perubahan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (10 lembar) ;
- l. Surat Gadai atas Deposito Berjangka PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (3 lembar) ;
- m. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- n. Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (5 lembar) ;
- o. Perjanjian Kredit PT. Bank Century Tbk (30 lembar) ;
- p. Perubahan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (10 lembar) ;
- q. Surat Gadai Atas Deposito Berjangka PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (3 lembar) ;
- r. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- s. Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Bank Century dengan PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (5 lembar) ;
- t. Surat Aksep tanggal 14 April 2009 (2 lembar) ;
- u. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- v. Perubahan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Century Tbk, dengan PT. Signature Capital Indonesia (10 lembar) ;
- w. Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Bank Century Tbk, dengan PT. Signature Capital Indonesia (5 lembar) ;
- x. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- y. 4 (empat) lembar asli Surat Kuasa PT. Bank Century Tbk kepada PT. Wibowo Wadah Rejeki Nomor 303/PNGKR/B/KPO/XI/07, tanggal 30 November 2007 hal : Persetujuan Fasilitas Kredit ;
- z. 4 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 066/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007 ;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



- aa. 1 (satu) lembar asli Persetujuan Komisaris Nomor 066/PERS-KONV/LG/XI/07, tanggal 30 November 2007 ;
- bb. 1 (satu) lembar asli surat PT. Wibowo Wadah Rejeki kepada PT. Bank Century Tbk, tanggal 23 Januari 2008, hal : Informasi Mengenai Perubahan Alamat Perusahaan dan SK Domisili ;
- cc. 1 (satu) lembar asli surat PT. Wibowo Wadah Rejeki kepada PT. Bank Century Tbk, tanggal 29 November 2007 ;
- dd. 13 (tiga belas) lembar asli Perjanjian Kredit Nomor 1022/LD/XII/07/009, tanggal 03 Desember 2007 ;
- ee. 1 (satu) lembar asli Surat Aksep tanggal 13 Desember 2007 ;
- 5. a. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 03 Desember 2007 a.n. PT. Wibowo Wadah Rejeki ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 03 Desember 2007 a.n. PT. Canting Mas Persada ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 21 April 2008 a.n. PT. Accent Investment Indonesia ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/X/08/881 tanggal 14 Oktober 2008 a.n. PT. Signature Capital Indonesia ;
- 6. e. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 521/SKCENTURY/SDM/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 "Pengangkatan Nofi sebagai Kabag Exim pada KPO Senayan ;
- f. 2 (dua) lembar FORM JOB DISCRIPTION Cap Bank Kantor Pusat Operasional yang ditandatangani oleh Linda Wangsadinata tanggal 07 September 2006 ;
- g. 2 (dua) lembar FORM JOB DISCRIPTION Cap Bank Kantor Pusat Operasional Senayan yang ditandatangani oleh Linda Wangsadinata tanggal 05 Oktober 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk, Nomor 1416/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/II/2012, tanggal 14 Februari 2012, tanggal 14 Februari 2012 "Pengangkatan NOFI sebagai Officer Marketing Kantor Cabang Palembang ;
7. a. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk, Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006, tanggal 29 Agustus 2006, "Pengangkatan LIZA MONALISA ;
- b. 3 (tiga) lembar Form Job Description tanggal 27 November 2006, an. Lisa Monalisa (copy Cap Bank) ;
8. a. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank CenturyTbk Nomor 049-1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 "Pengangkatan Alam G. Cahyadi selaku Kadiv Kredit" ;
- b. 2 (dua) lembar FORM JOB DISCRIPTION Nomor 08/SK-DIR/-Century/II/2005 (copy Cap Bank) ;
9. a. 1 (satu) lembar foto opy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 287/SKCENTURY/SDM/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 "Pengangkatan Yacobus Triguno sebagai Kabag Administrasi Kredit" ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 2112/SKCENTURY/SDM/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2006 "Pengangkatan Yacobus Triguno sebagai Kabag Administrasi Kredit" ;
- c. 2 (dua) lembar FORM JOB DESCRIPTION Cap Bank Devisi Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 November 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa Novi, Yacobus Triguno, Liza Monalisa Soeratman, Alam Gunadi Cahyudi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Para Terdakwa pada kedudukan semula ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. a. Foto copy legalisir tanda terima/register FPK PT. Signature Capital Indonesia terdiri dari :
 - Tanda terima ke wilayah (2 lembar) ;
 - Tanda terima ke Divisi Kredit (2 lembar) ;
 - Tanda terima ke Direksi (1 lembar) ;
 - Tanda terima ke Komisaris (2 lembar) ;
 - b. Foto copy legalisir Tanda Terima/Register/Agenda Surat FPK (2 lembar) ;
 2. a. Foto copy legalisir Surat Kuasa Nomor 065/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007 dan Persetujuan Komisaris Nomor 065/PEERS-KOMAG/XI/07, tanggal 30 November 2007 (PT. Canting Mas Persada) ;
 - b. Foto copy legalisir Surat Kuasa Nomor 066/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007 dan Persetujuan Komisaris Nomor 066/PEERS-KOMAG/XI/07, tanggal 30 November 2007 (PT. Wibowo Wadah Rejeki) ;
 - c. Foto copy legalisir Surat Kuasa Nomor 016/SK-DIR/IV/07, tanggal 10 April 2008 dan Persetujuan Komisaris Nomor 017/PERS-KOMAG/ IV/ 08, tanggal 10 April 2008 (PT. Accent Investmen Indonesia) ;
 3. a. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 222/B-KRK-KAP/AII/KPO/III/08, tanggal 17 Maret 2008 an. PT. Accent Inversment Indonesia (6 lembar) ;
 - b. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memorandum Kredit Nomor FPK 222/B-KRK-KAP/ AII/ KPO/ III/ 08, tanggal 17 Maret 2008 an.PT. Accent Inversment Indonesia (10 lembar) ;
 - c. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 245/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 15 Mei 2008 an. PT. Accent Inversment Indonesia (7 lembar) ;
 - d. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memorandum Kredit Nomor FPK 245/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 15 Mei 2008 an. PT. Accent Inversment Indonesia (4 lembar) ;

Hal. 28 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 249/U/All/KPO/V/08, tanggal 29 Mei 2008 an. PT. Accent Inversment Indonesia (11 lembar) ;
- f. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 283/U/All/KPO/VIII/08, tanggal 22 Agustus 2008 an. PT. Canting Mas Persada (11 lembar) ;
- g. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07, tanggal 02 November 2007 an. PT. Canting Mas Persada (11 lembar) ;
- h. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 155/B-KAP/WWR/KPO/XI/07, tanggal 01 November 2007 an. PT. Wibowo Wadah Rejeki (5 lembar) ;
- i. 1 (satu) budel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 273 A/B-KAP/SCI/KPO/VII/08, tanggal 14 Juli 2008 an. PT. Signature Capital Indonesia (6 lembar) ;
- 4. a. Surat PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 10 Juli 2008 (2 lembar) ;
- b. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Signature Capital Indonesia tanggal 06 Agustus 2008 beserta daftar hadir ;
- c. Surat PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 27 Oktober 2008 (1 lembar) ;
- d. Surat PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 04 November 2008 (1 lembar) ;
- e. Blanko Surat Sanggup PT. Bank Century Tbk (5 lembar) ;
- f. Perjanjian Kredit PT. Bank Century Tbk (28 lembar) ;
- g. PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk, tanggal 10 Juli 2008 (3 lembar) ;
- h. Surat Aksep PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- i. Surat Gadai Atas Deposito Berjangka PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (3 lembar) ;
- j. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- k. Perubahan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (10 lembar) ;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Surat Gadai atas Deposito Berjangka PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (3 lembar) ;
- m. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- n. Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (5 lembar) ;
- o. Perjanjian Kredit PT. Bank Century Tbk (30 lembar) ;
- p. Perubahan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (10 lembar) ;
- q. Surat Gadai Atas Deposito Berjangka PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (3 lembar) ;
- r. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- s. Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Bank Century dengan PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (5 lembar) ;
- t. Surat Aksep tanggal 14 April 2009 (2 lembar) ;
- u. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- v. Perubahan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Century Tbk, dengan PT. Signature Capital Indonesia (10 lembar) ;
- w. Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Bank Century Tbk, dengan PT. Signature Capital Indonesia (5 lembar) ;
- x. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- y. 4 (empat) lembar asli Surat Kuasa PT. Bank Century Tbk kepada PT. Wibowo Wadah Rejeki Nomor 303/PNGKR/B/KPO/XI/07, tanggal 30 November 2007 hal : Persetujuan Fasilitas Kredit ;
- z. 4 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 066/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007 ;
- aa. 1 (satu) lembar asli Persetujuan Komisaris Nomor 066/PERS-KONV/LG/XI/07, tanggal 30 November 2007 ;
- bb. 1 (satu) lembar asli surat PT. Wibowo Wadah Rejeki kepada PT. Bank Century Tbk, tanggal 23 Januari 2008, hal : Informasi Mengenai Perubahan Alamat Perusahaan dan SK Domisili ;
- cc. 1 (satu) lembar asli surat PT. Wibowo Wadah Rejeki kepada PT. Bank Century Tbk, tanggal 29 November 2007 ;

Hal. 30 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 13 (tiga belas) lembar asli Perjanjian Kredit Nomor 1022/LD/XII/07/009, tanggal 03 Desember 2007 ;
- ee. 1 (satu) lembar asli Surat Aksep tanggal 13 Desember 2007 ;
- 5. a. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 03 Desember 2007 a.n. PT. Wibowo Wadah Rejeki ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 03 Desember 2007 a.n. PT. Canting Mas Persada ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 21 April 2008 a.n. PT. Accent Investment Indonesia ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/X/08/881 tanggal 14 Oktober 2008 a.n. PT. Signature Capital Indonesia ;
- 6. e. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 521/SKCENTURY/SDM/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 "Pengangkatan Nofi sebagai Kabag Exim pada KPO Senayan ;
- f. 2 (dua) lembar FORM JOB DISCRPTION Cap Bank Kantor Pusat Operasional yang ditandatangani oleh Linda Wangsadinata tanggal 07 September 2006 ;
- g. 2 (dua) lembar FORM JOB DISCRPTION Cap Bank Kantor Pusat Operasional Senayan yang ditandatangani oleh Linda Wangsadinata tanggal 05 Oktober 2007 ;
- h. 2 (dua) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk, Nomor 1416/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/II/2012, tanggal 14 Februari 2012, tanggal 14 Februari 2012 "Pengangkatan NOFI sebagai Officer Marketing Kantor Cabang Palembang ;
- 7. a. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk, Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006, tanggal 29 Agustus 2006, "Pengangkatan LIZA MONALISA ;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar Form Job Description tanggal 27 November 2006, an. Lisa Monalisa (copy Cap Bank) ;
8. a. 1 (satu) lembar foto opy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank CenturyTbk Nomor 049-1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 "Pengangkatan Alam G. Cahyadi selaku Kadiv Kredit" ;
b. 2 (dua) lembar FORM JOB DISCRIPTION Nomor 08/SK-DIR/-Century/II/2005 (copy Cap Bank) ;
9. a. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 287/SKCENTURY/SDM/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 "Pengangkatan Yacobus Triguno sebagai Kabag Administrasi Kredit" ;
b. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 2112/SKCENTURY/SDM/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2006 "Pengangkatan Yacobus Triguno sebagai Kabag Administrasi Kredit" ;
c. 2 (dua) lembar FORM JOB DESCRIPTION Cap Bank Devisi Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) ;

Dikembalikan kepada Bank J. Trus sebagai pengganti Bank Mutiara sebagai pengganti Bank Century ;

6. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 31/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2015 dengan

Hal. 32 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menerapkan hukum yang tidak sebagaimana mestinya terkait tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja ; Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan "kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang" ;

Bahwa dalam unsur kesengajaan terkandung pengertian *willens en wetens* atau biasa disebut dengan menghendaki dan mengetahui atau yang biasa disebut adanya *mens rea* yang dalam istilah hukum dapat juga disinonimkan "*guilty of mind*" atau "*vicious will*" ;

Bahwa unsur *willens* (menghendaki) merupakan unsur mengenai sikap bathin dan atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan. Maksud dan kehendak seseorang ini sulit untuk dibuktikan secara materiil, oleh karena itu unsur kehendak atau sikap bathin dalam diri pelaku barulah dapat dibuktikan apabila pelaku tersebut melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, dengan kata lain unsur menghendaki tersebut diobyektifkan melalui suatu perbuatan/tindakan ;

Unsur *wetens* (mengetahui) adalah unsur yang berkaitan dengan pengetahuan seorang pelaku akan akibat dari perbuatan/tindakan yang

Hal. 33 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



dilakukannya. Seseorang pelaku dianggap telah memenuhi unsur ini apabila sebelumnya dirinya pelaku telah mengetahui mengenai perbuatannya (melanggar/bertentangan dengan hukum atau tidak) dan mengetahui akibat apa yang akan terjadi apabila ia melaksanakan/tidak melaksanakan perbuatannya atau tindakannya tersebut ;

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul "Masih saja tentang kesalahan" dalam halaman 54 mengatakan ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai norma yang harus diterapkan. Sebagai suatu pengertian yang normatif, kesalahan merupakan masalah penilaian yang dilakukan berdasarkan sistem norma hukum. Sistem norma yang menjadi patron penilaian tentang kesalahan diorientasikan terhadap fungsi dari sistem norma tersebut. Kesalahan berarti pembuat telah berbuat bertentangan dengan yang diharapkan (*unzumutbarkeit*). Pembuat telah berbuat bertentangan dengan harapan masyarakat. Hukum sebenarnya mengharapkan kepadanya untuk dapat berbuat lain selain tindak pidana, padahal pada dirinya selalu terbuka kemungkinan untuk dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan tindak pidana tersebut ;

Majelis Hakim Agung yang kami hormati, apabila melihat dan membaca fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sudah sangatlah jelas Para Terdakwa sebagai pegawai Bank Century yang memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing telah memproses, memberikan rekomendasi dan menandatangani Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dan Memorandum Fasilitas Kredit (MFK) dan Memo Persetujuan Fasilitas Kredit (MPFK) kepada tiga perusahaan yaitu PT. Accent Investment Indonesia, PT. Signature Capital Indonesia dan PT. Wibhowo Wadah Rejeki dengan melanggar ketentuan/peraturan perbankan yang berlaku dengan cara tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur/SOP perkreditan yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor SK 20/SK-DIR/Century/IV/2005 tanggal 21 April 2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) untuk mematuhi langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank dan telah mengabaikan prinsip kehati-hatian Bank ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa mengetahui dan menyadari jika pemberian kredit kepada 3 perusahaan tersebut tidak normal dan tidak sesuai dengan SOP namun kemudian Para Terdakwa tetap memberikan tandatangan dan rekomendasi (menyetujui) sehingga kredit disetujui dan dibukukan/dicairkan ;



Majelis Hakim perkara *a quo* senyatanya telah mengakui jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa mereka benar menandatangani FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tanpa menyertakan MAK (Memo Analisa Kredit). Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian karena mengabaikan prinsip 5C, prinsip 7P dan prinsip 3R" ;

"Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa menandatangani FPK dan MPFK, mereka menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian Bank (*Prudential Principle Banking*) karena tidak melakukan prinsip 5C, prinsip 7P dan prinsip 3R" ;

"Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terungkap, Para Terdakwa telah menyadari bahwa penandatanganan FPK dan MPFK adalah tidak benar dan salah" ;

Berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim *a quo* mengatakan adanya perbuatan Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan telah bertentangan dan melanggar ketentuan/peraturan perbankan yang berlaku dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah mengetahui dan menyadari hal tersebut bertentangan dengan SOP dan hukum yang berlaku dipertimbangan ;

Para Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika dalam pemberian kredit di Bank Century terdapat Standar Operasional Prosedur/SOP perkreditan yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor SK 20/SKDIFt/Century/IV/2005 tanggal 21 April 2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) yang salah satunya harus dilakukan analisa kredit secara lengkap, akurat dan obyektif sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C, juga diupayakan melakukan *trade cheking*, Bank cheking, serta kunjungan *on the spot* tempat usaha debitur, lokasi agunan ataupun *supplier/buyer* apabila dipedukan. Dalam menyajikan penilaian obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisa kredit tidak boleh merupakan suatu



formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan, dengan tujuan untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul ;

Selain itu dalam Pedoman Pelaksana Kredit (PPK) IV.3 angka 3, Bab IV Prosedur Persetujuan Kredit dan PPK Bank Century telah ditegaskan setiap pemberian kredit harus :

- 1) Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat ;
- 2) Memastikan bahwa pelaksanaan persetujuan kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (PKB) dan Pedoman Pelaksana Kredit (PPK) ;
- 3) Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang objektif, cermat, seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak berkepentingan dengan pemohon kredit ;
- 4) Meyakinkan bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah ;

Kesemua aturan hukum dan SOP sebagaimana dijelaskan di atas tidak dilaksanakan namun kemudian Para Terdakwa menandatangani dan menyetujui pemberian kredit diberikan terhadap PT. Accent Investment Indonesia (All) sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), PT. Signature Capital Indonesia sebesar Rp122.060.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar enam puluh juta rupiah) dan PT. Wibowo Wadah Rejeki memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang hingga saat ini kredit tersebut mecet yang menurut saksi Ahmad Berlian dari BI dikarenakan adanya penyimpangan prosedur dalam proses pemberian kredit oleh pegawai Bank Century (Para Terdakwa) ;

Majelis Hakim *a quo* hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa yang mengakui melaksanakan perbuatan tetapi tidak memiliki niat hanya karena perintah atasan, keyakinan Hakim seharusnya didasarkan lebih dulu adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang/peraturan hukum yang berlaku dan proses serta prosedur untuk mendapatkannya harus sesuai dengan hukum berlaku. Hal ini berarti terlihat Majelis Hakim *a quo* mendahulukan keyakinannya, baru kemudian mencari dasar pembenaran



dan alasan pemaaf tanpa didasarkan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang/peraturan hukum ;

Oleh karena itu pendapat Majelis Hakim *a quo* yang menyatakan unsur dengan sengaja tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, tidak didukung dua alat bukti dan bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim itu sendiri, seharusnya atau setidaknya jika melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* Para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan karena senyatanya ada perbuatan pidana yang telah dilakukan mereka Terdakwa sehingga unsur dakwaan Kedua terpenuhi namun karena ada perintah atasan/jabatan sebagai alasan pembeda/pemaaf sehingga Para Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana ;

- 2) Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait penerapan Pasal 51 KUHP ;

KUHP mengatur tentang perintah jabatan (*ambtlijk bevel*) yakni dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan bahwa : "Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa) yang berhak untuk itu" ;

Sementara dalam ayat (2) nya disebutkan : "Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya" ;

Secara harfiah yang dimaksud dengan perintah jabatan (*ambtlijk bevel*) adalah "suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu "*ambtelijke positie*" atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari seorang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah" (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1997 halaman 525) ;

Prof. Simon menyatakan bahwa perintah jabatan adalah "sebuah perintah yang tidak perlu bahwa perintah itu harus diberikan kepada seorang bawahan saja, melainkan ia juga dapat diberikan kepada orang-orang lain, dan selama perintah seperti itu telah diberikan berdasarkan undang-



undang, maka hal dapat dihukumnya perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut menjadi ditiadakan” ;

Menurut Andi Hamzah mengutip Vos, 1994: 163; dan Bambang Poernomo, 1994: 201) ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaksana perintah lolos dari jerat pidana, yaitu :

1. Syarat subjektif, pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; dan
2. Syarat objektif, pelaksanaan perintah harus terletak dalam lingkup pembuat sebagai bawahan ;

Jadi, seorang Polisi yang diperintah atasannya menyiksa tahanan tetap bisa dipidana meskipun ia menjalankan perintah itu dengan itikad baik. Sebab, menyiksa tahanan bukan tugasnya. Bagi Andi Hamzah, Pasal 51 ayat (1) adalah alasan pembenar karena unsur melawan hukum tidak ada, sedangkan Pasal 51 ayat (2) adalah alasan pemaaf karena perbuatan tetap melawan hukum hanya pelaku tidak bersalah karena ia beritikad baik menjalankan perintah pejabat yang berwenang padahal sebenarnya tidak ; Stochid Kartanegara, menyatakan bahwa hal tersebut harus ditinjau dari undang-undang. Pengertian undang-undang di sini adalah dalam arti luas. Yang selanjutnya di atas telah ditegaskan juga oleh Simon mengenai perintah jabatan (*ambtlijk bevel*), dimana agar sifat dapat dihukum dapat dihilangkan perintah jabatan harus ada dasar yuridisnya (undang-undang). Saat ini menjadi suatu yang wajar jika setiap pegawai mengetahui bahkan wajib memahami tugas dan kewajibannya. Organisasi telah disusun kewenangan telah diatur, dan struktur organisasi telah dibuat. Jika pegawai atau bawahan ragu-ragu, sebaiknya berpegangan pada semboyan : ”perintah dilaksanakan, aba-aba yang keliru atau salah didiamkan” (Leaden, Marpaung: 2005). Artinya apabila atasan mengeluarkan kebijakan berupa perintah jabatan kepada bawahannya, apabila perintah tersebut dinilai keliru atau salah dan bertentangan dengan perturan yang berlaku sehingga berpotensi menghasilkan hal yang buruk apabila dikerjakan, baik bagi pelaksana kebijakan ataupun bagi objek kebijakan tersebut. Maka seorang bawahan berhak untuk tidak melaksanakannya (menolak) ; J.M. van Bemmelen berpendapat, antara lain: ”Baik terhadap perintah jabatan maupun terhadap peraturan perundang-undangan itu, seorang bawahan itu harus bersikap kritis, sikap kritis tersebut harus lebih banyak ia tujukan kepada perintah jabatan dari pada kepada peraturan perundang-undangan”. Sikap kritis dari seorang bawahan atas kebijakan yang keluar



oleh atasannya dapat dilakukan apabila keputusan yang dikeluarkan terindikasi menyimpang dari mekanisme yang berlaku, dan berakibat buruk pada pelaksanaannya, seorang bawahan tidak dilarang untuk mengeluarkan sikap tersebut karena dilindungi oleh hukum ;

Hazewingkel-Suringa, berpendapat tentang perintah jabatan (*ambtlijk bevel*) menyatakan bahwa bahwa: "Ketaatan yang membabibuta itu tidak meniadakan dapat dipersalahkan suatu kesalahan". Jadi merujuk pada beberapa teori perintah jabatan di atas, selain perintah jabatan (*ambtlijk bevel*) itu harus memiliki payung hukum atau berdasarkan undang-undang dalam pelaksanaannya, seorang bawahanpun harus bersikap kritis terhadap perintah tersebut. Apakah sudah sesuai dengan tupoksinya, apakah layak jika dikerjakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi sipapun. Karena apabila hal tersebut tidak diindahkan oleh bawahan yang menerima perintah jabatan (*ambtlijk bevel*), apabila terdapat persoalan hukum terutama pidana, tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dari Pasal 51 ayat (1) KUHP ;

Menurut R. Soesilo dalam penjelasan KUHP menerapkan perintah itu harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan itu, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu maka orang yang menjalankan perintah tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Berdasarkan teori perintah jabatan yang diuraikan di atas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangatlah jelas jika Majelis Hakim *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Seharusnya Majelis Hakim *a quo* mempertimbangkan fakta perbuatan dan fakta yang terungkap di persidangan dengan pelaksanaan perintah itu sendiri apakah perintah itu dilakukan telah seimbang, patut dan tidak melampaui batas-batas kepatutan...??? Apakah ketika Para Terdakwa menandatangani dan mengkomendasikan kredit tersebut telah sesuai dengan tugas dan kewajibannya...??? Apakah ketika Para Terdakwa melaksanakan perintah atasan telah menilai apakah perintah tersebut keliru atau salah dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga berpotensi menghasilkan hal yang buruk apabila dikerjakan, baik bagi pelaksana kebijakan atau objek kebijakan tersebut...??? dan kenapa Para Terdakwa tidak menolak menandatangani FPK dan MPFK...??? Padahal pemohon kredit adalah nasabah lama di kantor pusat Bank Century...??? Dan



apakah ada ancaman dari atasan terhadap Para Terdakwa...ataukah takut kehilangan kedudukan dan jabatan yang saat itu dimiliki.... ???

Senyatanya berdasarkan fakta persidangan terungkap tidak ada paksaan maupun ancaman terhadap Para Terdakwa karena menurut saksi Hermanus Masan Muslim selaku Direktur Utama Bank Century (atasan Para Terdakwa) dia tidak pernah memaksa maupun mengancam Para Terdakwa, ia hanya meminta Terdakwa untuk memproses kredit PT. Accent Investment Indonesia (All) sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), PT. Signature Capital Indonesia sebesar Rp122.060.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar enam puluh juta rupiah) dan PT. Wibowo Wadah Rejeki memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), ketika Para Terdakwa menanyakan kelengkapan dokumen (saat itu belum lengkap) saksi Hermanus hanya menyatakan proses saja dulu nanti kelengkapan menyusul akan dilengkapi karena mereka (PT. Accent Investment Indonesia (All), PT. Signature Capital Indonesia dan PT. Wibowo Wadah Rejeki) nasabah lama di Bank Century Pusat ;

Berdasarkan fakta dan uraian di atas Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum karena Majelis Hakim *a quo* telah mencampuradukkan antara penghapusan pidana dengan penghapusan pertanggungjawaban pidana, padahal senyatanya perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;

- 3) Perbuatan Para Terdakwa bukan yang pertama kali dan bukan hanya sekali namun dilakukan terhadap beberapa kreditur di Bank Century dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama ;

Majelis Hakim Agung yang kami hormati, alasan Majelis Hakim *a quo* unsur dengan sengaja dan adanya perintah jabatan sangat tidak dapat diterima, patut pula kami kemukakan disini bahwa Para Terdakwa telah bekerja diperbankan lebih dari sepuluh tahun artinya Para Terdakwa telah memahami aturan hukum/SOP maupun konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, perbuatan yang telah dilakukan ini (memproses kredit tidak sesuai ketentuan/melanggar SOP) bukanlah yang pertama kali namun sudah beberapa kali dengan debitur perusahaan-perusahaan yang berbeda dan hal ini sudah melalui proses persidangan dan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah antar lain :



1. Perkara pidana Nomor 448/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST. tanggal 26 Maret 2014, Liza Monalisa Soeratman dan Alam Gunadi Cahyadi sebagai Terdakwa I dan II dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan secara bersama-sama dan dipidana penjara selama 3 tahun (terkait dengan kredit PT. Animablu Indonesia) ;
2. Perkara pidana Nomor 449/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST. tanggal 26 Maret 2014, Nofi sebagai Terdakwa II (R. Arga Tirta Terdakwa I) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perbankan secara bersama-sama dan dipidana penjara selama 3 tahun (terkait dengan kredit PT. Animablu Indonesia) ;

Selain itu dalam tindak pidana perbankan ini tidak hanya mereka Terdakwa sajalah yang diproses secara hukum pihak-pihak terkait lainnya sudah diproses hukum dan dinyatakan bersalah dalam proses pemberian kredit yang berbeda lainnya antara lain Robert Tantular (Pemegang Saham Bank Century) Hermanus Hasan Muslim (Direktur Utama Bank Century), Hamidy (Wakil Direktur Utama Bank Century), Darso Wijaya (Kadiv SKPK Bank Century), R. Arga Tirta Kirana (Kepala Divisi Legal Bank Century), Linda Wangsadinata (Pimpinan Cabang Bank Century Senayan) ;

Maka sangatlah tidak adil dan apabila Para Terdakwa tidak dijatuhi pidana, sangatlah janggal apabila pengetahuan, kehendak, keinginan, dan niat Para Terdakwa kemudian oleh Majelis Hakim a quo begitu saja dipercaya dan diambil alih seolah-olah Para Terdakwa orang yang baru pertama kali dan belum lama kerja, tidak mengetahui apa-apa, tidak menyadari apa yang diperbuat dan akibat yang ditimbulkannya dan hanya pasrah saja menurut perintah atasannya...???

Memang sangatlah sulit membedakan antara adanya konspirasi dalam suatu tindak pidana khususnya dalam kaitannya antara bawahan dengan atasan, kesemuanya (atasan dan bawahan) pasti tidak akan mengakui dan saling menyalahkan demi menyelamatkan dirinya masing-masing ;

Kami Jaksa/Penuntut Umum melihat dan meyakini ada pola kerjasama yang diinsyafi, diketahui, disadari oleh Para Terdakwa, ada kerjasama yang dilakukan secara sadar dengan melaksanakan bersama secara fisik (tanda tangan FPK dan MPFK) sehingga kredit yang tidak sesuai prosedur dapat dicairkan yang hingga saat ini kredit tersebut dinyatakan bermasalah dan macet ;

Kami Jaksa/Penuntut Umum berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan perbuatan



dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan yuridis ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam kapasitas Para Terdakwa sebagai bawahan yang melaksanakan perintah atasan yang dijadikan *Judex Facti* sebagai pertimbangan pembebasan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena perintah atasan tersebut disadari merupakan perintah yang bertentangan dengan undang-undang, dan Para Terdakwa tidak melakukan upaya-upaya yang disediakan undang-undang untuk mengelak dari perintah atasan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I. NOVI sebagai Kabag AO (*Account Officer*) dalam melaksanakan tugasnya memeriksa data atau dokumen pengajuan permohonan kredit tidak mentaati ketentuan dan prinsip yang berlaku dalam sistem Perbankan. Demikian halnya dengan Terdakwa II. YACOBUS TRIGUNO, Terdakwa III. LIZA MONALISA SOERATMAN dan Terdakwa IV. ALAM GUNADI CAHYADI ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan akan tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya ;
- Bahwa Para Terdakwa melaporkan adanya ketidak lengkapan persyaratan baik dalam bentuk surat/dokumen dan ketidak benaran serta pelanggaran yang terjadi dalam proses pengajuan dan pencairan kredit kepada atasan mereka, perintah atasan agar membiarkan dan melakukan apa saja hal yang tidak benar tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kesalahan karena mengikuti atau melaksanakan keinginan atasan/pimpinan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya serta ketentuan hukum. Perbuatan Para Terdakwa *a quo* yang melaksanakan perintah atasan yang tidak benar dan salah, tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf untuk menghapuskan/membebasikan Para Terdakwa dari tanggungjawab pidana ;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai karyawan/pegawai Bank seharusnya jujur, mandiri dan independen serta profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam menghadapi atasan/pimpinan yang mengarahkan untuk melakukan pelanggaran hukum ;
- Bahwa Para Terdakwa seharusnya menentukan sikap untuk menolak atau tidak melaksanakan arah atau perintah atasan yang melanggar Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) atau ketentuan yang ada meskipun resikonya demosi atau pemecatan, dibandingkan dengan resiko hukum yang dihadapi Para Terdakwa diseret dalam proses pertanggungjawaban pidana ;
- Bahwa Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena perbuatannya merupakan *conditio sine quonon* dan merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dihilangkan dalam hal terjadinya tindak pidana melanggar Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 KUHP ;
- Bahwa pada dasarnya Para Terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan mengabaikan prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam dunia perbankan yaitu prinsip *Prudensial Banking* atau prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pekerjaan dibidang usaha perbankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan nasabah khususnya di Bank Century/sekarang J. Trust Bank ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha perbankan ;

Hal. 43 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 November 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, dan Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

► Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 November 2015 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa I. NOFI, Terdakwa II. YACOBUS TRIGUNO, Terdakwa III. LIZA MONALISA SOERATMAN, dan Terdakwa IV. ALAM GUNADI CAHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA TIDAK MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMASTIKAN KETAATAN BANK TERHADAP KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BERLAKU BAGI BANK" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. a. Foto copy legalisir tanda terima/register FPK PT. Signature Capital Indonesia terdiri dari :
 - Tanda terima ke wilayah (2 lembar) ;
 - Tanda Terima ke Divisi Kredit (2 lembar) ;
 - Tanda Terima ke Direksi (1 lembar) ;
 - Tanda Terima ke Komisaris (2 lembar) ;
- b. Foto copy legalisir Tanda Terima/Register/Agenda Surat FPK (2 lembar) ;
2. a. Foto copy legalisir Surat Kuasa Nomor 065/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007 dan Persetujuan Komisaris Nomor 065/PEERS-KOMAG/XI/07, tanggal 30 November 2007 (PT. Canting Mas Persada) ;
- b. Foto copy legalisir Surat Kuasa Nomor 066/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007 dan Persetujuan Komisaris Nomor 066/PEERS-KOMAG/XI/07, tanggal 30 November 2007 (PT. Wibhowo Wadah Rejeki) ;
- c. Foto copy legalisir Surat Kuasa Nomor 016/SK-DIR/IV/07, tanggal 10 April 2008 dan Persetujuan Komisaris Nomor 017/PERS-KOMAG/IV/08, tanggal 10 April 2008 (PT. Accent Investmen Indonesia) ;
3. a. 1 (satu) bundel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK 222/B-KRK-KAP/AII/KPO/III/08, tanggal 17 Maret 2008 an. PT. Accent Invtvestment Indonesia (6 lembar) ;
- b. 1 (satu) bundel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memorandum Kredit Nomor FPK: 222/B-KRK-KAP/AII/KPO/III/08, tanggal 17 Maret 2008 an. PT. Accent Inversment Indonesia (10 lembar) ;
- c. 1 (satu) bundel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK : 245/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 15 Mei 2008 an. PT. Accent Invtvestment Indonesia (7 lembar) ;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memorandum Kredit Nomor FPK : 245/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 15 Mei 2008 an. PT. Accent Invetment Indonesia (4 lembar) ;
- e. 1 (satu) bundel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK : 249/U/AII/KPO/V/08, tanggal 29 Mei 2008 an. PT. Accent Invetment Indonesia (11 lembar) ;
- f. 1 (satu) bundel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK : 283/U/AII/KPO/VIII/08, tanggal 22 Agustus 2008 an. PT. Canting Mas Persada (11 lembar) ;
- g. 1 (satu) bundel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK : 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07, tanggal 02 November 2007 an. PT. Canting Mas Persada (11 lembar) ;
- h. 1 (satu) bundel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK : 155/B-KAP/WWR/KPO/XI/07, tanggal 01 November 2007 an. PT. Wibhowo Wadah Rejeki (5 lembar) ;
- i. 1 (satu) bundel foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Formulir Persetujuan Kredit Nomor FPK : 273 A/B-KAP/SCI/KPO/VII/08, tanggal 14 Juli 2008 an. PT. Signature Capital Indonesia (6 lembar) ;
4.
 - a. Surat PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 10 Juli 2008 (2 lembar) ;
 - b. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Signature Capital Indonesia tanggal 06 Agustus 2008 beserta daftar hadir ;
 - c. Surat PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 27 Oktober 2008 (1 lembar) ;
 - d. Surat PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 04 November 2008 (1 lembar) ;
 - e. Blanko Surat Sanggup PT. Bank Century Tbk (5 lembar) ;
 - f. Perjanjian Kredit PT. Bank Century Tbk (28 lembar) ;
 - g. PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Bank Century Tbk, tanggal 10 Juli 2008 (3 lembar) ;
 - h. Surat Aksep PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;

Hal. 46 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Gadai Atas Deposito Berjangka PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (3 lembar) ;
- j. Surat Kuasa PT. ignature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- k. Perubahan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (10 lembar) ;
- l. Surat Gadai atas Deposito Berjangka PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (3 lembar) ;
- m. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- n. Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (5 lembar) ;
- o. Perjanjian Kredit PT. Bank Century Tbk (30 lembar) ;
- p. Perubahan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (10 lembar) ;
- q. Surat Gadai Atas Deposito Berjangka PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (3 lembar) ;
- r. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- s. Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (5 lembar) ;
- t. Surat Aksep tanggal 14 April 2009 (2 lembar) ;
- u. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- v. Perubahan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (10 lembar) ;
- w. Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Signature Capital Indonesia (5 lembar) ;
- x. Surat Kuasa PT. Signature Capital Indonesia tanpa nomor dan tanggal (2 lembar) ;
- y. 4 (empat) lembar asli Surat Kuasa PT. Bank Century Tbk kepada PT. Wibhowo Wadah Rejeki Nomor 303/PNGKR/B/KPO/XI/07, tanggal 30 November 2007 Hal : Persetujuan Fasilitas Kredit ;
- z. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 066/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007 ;

Hal. 47 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar asli Persetujuan Komisaris Nomor 066/PERS-KONV/LG/XI/07, tanggal 30 November 2007 ;
- bb. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Wibhowo Wadah Rejeki kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 23 Januari 2008, Hal Informasi mengenai perubahan alamat perusahaan dan SK Domisili ;
- cc. 1 (satu) lembar asli surat PT. Wibhowo Wadah Rejeki kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 29 November 2007 ;
- dd. 13 (tiga belas) lembar asli Perjanjian Kredit Nomor 1022/LD/XII/07/009, tanggal 03 Desember 2007 ;
- ee. 1 (satu) lembar asli Surat Aksep tanggal 13 Desember 2007 ;
- 5. a. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 03 Desember 2007 an. PT. Wibhowo Wadah Rejeki ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 03 Desember 2007 an. PT. Canting Mas Persada ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/XII/07/711 tanggal 21 April 2008 an. PT. Accent Investment Indonesia ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy cap PT. Bank Mutiara Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Register 1022/KRD-KAP/X/08/881 tanggal 14 Oktober 2008 an. PT. Signature Capital Indonesia ;
- 6. a. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 521/SKCENTURY/SDM/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 "Pengangkatan Nofi sebagai Kabag Exim pada KPO Senayan ;
- b. 2 (dua) lembar FORM JOB DISCRPTION Cap Bank Kantor Pusat Operasional yang ditandatangani oleh Linda Wangsadinata tanggal 07 September 2006 ;
- c. 2 (dua) lembar FORM JOB DISCRPTION Cap Bank Kantor Pusat Operasional Senayan yang ditandatangani oleh Linda Wangsadinata tanggal 05 Oktober 2007 ;

Hal. 48 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 1416/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/II/2012, tanggal 14 Februari 2012, tanggal 14 Februari 2012 "Pengangkatan NOFI sebagai Officer Marketing Kantor Cabang Palembang ;
7. a. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank CenturyTbk Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006, tanggal 29 Agustus 2006, "Pengangkatan LIZA MONALISA ;
b. 3 (tiga) lembar Form Job Description tanggal 27 November 2006, an. Lisa Monalisa (copy cap Bank) ;
8. a. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 049-1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 "Pengangkatan Alam G. Cahyadi selaku Kadiv Kredit" ;
b. 2 (dua) lembar FORM JOB DISCRIPTION Nomor 08/SK-DIR/Century/II/2005 (copy cap Bank) ;
9. a. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 287/SKCENTURY/SDM/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 "Pengangkatan Yacobus Triguno sebagai Kabag Administrasi Kredit" ;
b. 1 (satu) lembar foto copy cap Bank "Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk Nomor 2112/SKCENTURY/SDM/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2006 "Pengangkatan Yacobus Triguno sebagai Kabag Administrasi Kredit" ;
c. 2 (dua) lembar FORM JOB DESCRIPTION cap Bank Devisi Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 49 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III dan IV ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA,
S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 50 dari 50 hal. Put. Nomor 1934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)